

PEMBENTUKAN – TIM PENILAI – BARANG MILIK NEGARA

2023

Kpt 337 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 337 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

- ABSTRAK** :
- Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, dan merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapus dari daftar inventaris, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 28 Tahun 2020; KepPres Nomor 151/TPA Tahun 2020; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2017; PMK Nomor 76/PMK.06/2019; PMK Nomor: 83/PMK.02/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Keputusan Sekjen KPU 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Dalam Keputusan mengangkat pejabat/personil sebagai Tim Penilaian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023
 - Lamp. : 1 hlm.